



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ismat Als Ismet Bin Ismail ;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 13 April 2018 ;

Terdakwa Muhammad Ismat Als Ismet Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA An. SHIRMAN, S.Pd Als MUMUN Bin JAN-JAN ;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam dengan nomor Imei : 3558940701305 milik tersangka MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL beserta nomor Sim Card : 082350246909 di dalam Handphone milik Sdr. RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLAA Als ABDI Bin ZULKIFLI ;
 - c. 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 081351272613 milik Sdr. MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL ;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan nomor sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 ;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan nomor Imei 1 : 358771063964781/01, nomor Imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLA Als ABDI Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Mansalong Kab.Nunukan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.50 wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.010 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau terdakwa di telephone oleh saksi MIRUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan *"adakah diatas"* di jawab oleh terdakwa *"nantilah kita hubungi, kita ketemu ditempat main game PS seluwing"* kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MIRUL, saksi MUMUN dan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa datang, lalu saksi MIRUL berkata kepada terdakwa *"ada teman ku ini mau ambil sabu"* dan dijawab oleh terdakwa *"coba kamu hubungi keatas, ada kah dia punya takutnya nanti kita jalan sia-sia"* selanjutnya saksi MIRUL menghubungi AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Mansalong Kab.Nunukan ;
- Bahwa terdakwa bicara dengan sdr.AGUS melalui Handphone dengan mengatakan *"bisakah ku naik ngambil, ada orang suruh ni"* di jawab oleh sdr.AGUS *"berapa"* kemudian terdakwa kembali berkata *"mau ambil yang harga 500"*, dijawab sdr.AGUS *"naiklah"* setelah itu Handphone dinonaktifkan oleh terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wita saksi MIRUL menelephone saksi DILLA dengan mengatakan *"dill kamu dimana ada uang 500 ini, ada orang mau ambil barang"* dan dijawab oleh saksi DILLA *"oh ia aku kesitu"*, kemudian setelah saksi DILLA datang dan terdakwa langsung memnberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DILLA, setelah itu sekira jam 21.30 wita terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bersama saksi DILLA dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Mansalong untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr.AGUS ;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita terdakwa dan saksi DILLA sampai di Mansalong dan bertemu dengan sdr AGUS, lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr.AGUS sedangkan saksi DILLA menunggu didepan rumah sdr.AGUS, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.AGUS lalu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diserahkan sdr.AGUS kepada terdakwa, kemudian terdakwa menukarkan Handphone milik saksi DILLA dengan 1 (satu) poket sabu kepada sdr.AGUS. setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr.AGUS kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke Malinau, dan yang membawa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sedangkan yang mengemudikan sepeda motor adalah saksi DILLA ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi DILLA sampai di depan toko Kedaton kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi MUMUN, sebelum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket sabu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di atas aspal pinggir jalan. Kemudian terdakwa beserta saksi DILLA dan saksi MUMUN di bawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL dalam hal melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 4420/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 03 Mei 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,021 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLA Als ABDI Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 07 kec.Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.30 wita saksi KEWIN dan saksi MASJANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Desa Malinau Kota Rt.07 Kab.Malinu sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi KEWIN dan saksi MASJANI melakukan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan saksi KEWIN melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di pinggir jalan, sehingga saksi KEWIN dan saksi MASJANI menghampiri orang tersebut dan tiba-tiba saksi KEWIN melihat terdakwa ISMAT ada membuang 2 (dua) poket serbuk kristal bening. Kemudian terdakwa dan saksi DILLA diamankan dan dilakukan interogasi dan ternyata narkotika jenisabu tersebut ingin diserahkan kepada saksi MUMUN yang saat itu juga berada di tempat tersebut sedang menunggu terdakwa sehingga saksi KEWIN dan saksi MASJANI langsung mengamankan terdakwa,saksi DILLA dan saksi MUMUN ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLA Als ABDI Bin ZULKIFLI dalam hal melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 4420/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 03 Mei 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,021 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.41 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Depan Masjid Seluwing Desa Malinau Kota Rt.011 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di salah satu rumah yang beralamat di Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota kab. Malinau terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol bekas air mineral yang tutupnya dibuat 2 (dua) lubang, kemudian lubang yang satunya di pasang selang sedotan dan satunya di pasang selang sedotan yang di tempeli pipa kaca yang berisi sabu lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihirup menggunakan selang sedotan sampai serbuk narkotika jenis sabu tersebut habis ;
- Bahwa adapun yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ialah badan terdakwa terasa kuat dan fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan terdakwa berkurang ;
- Bahwa dalam hal terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, atau tidak sedang dalam masa pengobatan atau Rehabilitasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 4420/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 03 Mei 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,021 gram, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi KEWIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Masjani Bin Masrun menangkap terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.25 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama dengan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Desa Malinau Kota RT. 07 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan yang berhenti dan berdiri dipinggir jalan sehingga saksi dan saksi Masjani Bin Masrun pun langsung menghampiri Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu saksi dan saksi Masjani Bin Masrun periksa dan interogasi ternyata yang dibuang Terdakwa adalah 2 (dua) poket narotika jenis sabu. dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan yang saat itu berada di TKP juga. Kemudian Terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Syukri Bin Ahmad ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Mansalong bersama dengan saudara Dilla di ditempat saudara Agus dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan diberikan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Dilla ;
- Bahwa selang waktu antara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa ditangkap adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Agus di Mansalong adalah pada saat saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah melakukan komunikasi melalui Hanphone terlebih dahulu dengan saudara Agus di Mansalong untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa dan saudara Dilla yang membelinya ke Mansalong ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di TKP, saudara Dilla hanya menurunkan terdakwa dipinggir jalan untuk bertemu dengan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan kemudian saudara Dilla pamit pergi beli rokok ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, narkotika jenis sabu sempat dibuang dipinggir aspal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada ijin atau tidak untuk membawa, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, dan Penuntut Umum berupa 2 (dua) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam dengan nomor imei : 3558940701305 milik tersangka Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail beserta nomor SIM Card 082350246909 didalam Handphone milik Sdr. Riyas Zudah Abdilla Als Dilla Als Abdi Bin Zulkifli, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 081351272613 milik Sdr. Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 358971059918763, nomor lmei 2 : 358971059918771 dan sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 1 : 358771063964781/01, nomor imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 adalah benar barang bukti yang diamankan saksi pada saat menangkap Terdakwa, saksi Mumun, saksi Hamirul dan saudara Dilla;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membantah terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bukan hanya berasal dari saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan tetapi dari hasil patungan bersama dari saudara Yantino als Ian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian ditambah saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan untuk keterangan saksi lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

2) Saksi SYUKRI Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan karena masalah narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya saksi sedang berada dirumah, kemudian datang anggota kepolisian meminta saksi ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan ;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan, saksi melihat ada ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone yang diamankan polisi dari terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut tergeletak di atas tanah dipinggir jalan dekat dengan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi oleh polisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa tujuan Terdakwa membawa, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, dan Penuntut Umum berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam dengan nomor imei : 3558940701305 milik tersangka Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail beserta nomor SIM Card 082350246909 didalam Handphone milik Sdr. Riyas Zudah Abdilla Als Dilla Als Abdi Bin Zulkifli, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 081351272613 milik Sdr. Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 1 : 358771063964781/01, nomor imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 adalah benar barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa, saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan, saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah dan saudara Dilla ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi membantu saudara Yantino Als Ian dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Malinau Kota RT. 010 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi membantu saudara Yantino Als Ian dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan mendapatkan narkoba jenis sabu terjadi sekitar pukul 19.30 wita Jumat 13 April 2018 saksi hendak pergi acara mauleh di masjid Wasiatul Islam lalu saksi bertemu dengan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan didepan masjid. Kemudian saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan berkata, "rul, si Ian minta tolong carikan benda (sabu), rul ada ko punya" dan saksi jawab, "coba tanya dulu, itu mau ambil harga berapa?" lalu dijawab

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan, "cari yang 400". lalu saksi berkata "Oh ialah aku hubungi Muhammad Ismet Als Ismet Bin Ismail dulu", selanjutnya saksi menelpon terdakwa "paman dimana?" lalu dijawabnya, "saya dirumah, kenapa" lalu saksi mengatakan, "begini man, adakah paman punya?" lalu terdakwa menjawab, "kesinilah dirental PS" ;

- Bahwa sesampainya di rental PS, saksi bertanya kembali kepada terdakwa, "Man, ada temannya si Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan minta tolong ambikan benda (sabtu)". dan terdakwa menjawab, "enda ada, kalau mau kau telpon ke atas, coba kau hubungi si Agus dulu, takutnya sia-sia kita kesana" lalu saksi menelpon saudara Agus di Mansalong, tetapi HP saudara Agus tidak aktif. Karena HP saudara Agus tidak aktif terdakwa meminjam HP saksi untuk menghubungi keluarga saudara Agus karena HP terdakwa tidak ada pulsanya dan setelah mendapatkan nomor HP Agus yang lain, terdakwa menyuruh saksi menelpon saudara Agus melalui nomor yang dikirim oleh sepupu Agus, namun saksi tidak mengetahui nama sepupu Agus tersebut. Setelah saksi telpon dan di angkat saudara Agus, terdakwa berbicara dengan saudara Agus. Saudara Agus memberi tahu jika terdakwa bisa membeli narkoba jenis sabu kepadanya di Mansalong. lalu datanglah saudara Yantino Als lan dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan menanyakan lagi, "sudah adakah?" dijawab terdakwa, "sabarlah dulu". Kemudian saksi menelepon saudara DILLA, "Dil kau dimana? lalu dijawab, "saya dirumah, kenapa" lalu saksi jawab, "ada nih DIL (sabtu)" lalu saudara Dilla bertanya lagi, "kau dimana" saksi jawab, "saya dirental PS" kemudian dijawab Dilla, "oh yalah saya kesitu" selanjutnya saudara Yantino Als lan menyerahkan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). lalu saudara Dilla dan terdakwa pergi ke Mansalong dengan mengendarai Yamaha Vixion membeli narkoba jenis sabu di tempat saudara Agus ;.
- Bahwa tujuan saksi membantu transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar saksi bisa diajak nyabu ;
- Bahwa saksi menghubungi saudara Dilla Karena saudara Dilla ingin membeli narkoba jenis sabu juga dengan cara menggadaikan HP milik saudara Dilla kepada saksi namun karena saat itu saksi tidak ada narkoba jenis sabu maka, saudara Dilla dan terdakwa pergi bersama ke Mansalong untuk membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saudara Dilla tidak pernah membeli narkoba jenis sabu sebelumnya kepada saksi karena saksi memang tidak menjual narkoba jenis sabu, hanya saksi sebelumnya pernah membantu saudara Dilla beli sabu sebanyak 4

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dengan cara mendapatkan sabu dari saudara Agus di Mansalong Nunukan melalui Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Agus sejak pertengahan tahun 2017 melalui Terdakwa saat Terdakwa ikut membeli sabu ke Mansalong ;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali membeli sabu ke rumah saudara Agus di Mansalong, tetapi saksi hanya menunggu diluar sementara yang bertransaksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Vixion yang dipakai Terdakwa dan saudara Dilla menemui saudara Agus di Mansalong adalah milik saudara Dilla ;
- Bahwa biasanya jika memakai sabu bersama di daerah Salap dengan membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, dan Penuntut Umum berupa 2 (dua) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam dengan nomor imei : 3558940701305 milik tersangka Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail beserta nomor SIM Card 082350246909 didalam Handphone milik Sdr. Riyas Zudah Abdilla Als Dilla Als Abdi Bin Zulkiffi, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 081351272613 milik Sdr. Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 1 : 358771063964781/01, nomor imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 adalah benar barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa, saksi Mumun, saksi dan saudara Dilla ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 4) Saksi SHIRMAN S.Pd Als MUMUN Bin JAN-JAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap polisi karena tindak pidana narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.25 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa penyebab sehingga saksi diamankan oleh polisi adalah karena saksi mau bertransaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi sewaktu saksi ditangkap adalah 1 (buah) HP merek Samsung warna putih yang saksi gunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa cara saksi bertransaksi sabu berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 19.18 wita saksi sedang berada di depan masjid Wasiatul Islam Seluwing. Kemudian saksi ditelpon oleh saudara Ian melalui nomor HP saudara Robet dengan mengatakan, "kau dimana" lalu saksi jawab, "di seluwing, kenapa dia?" kemudian saudara Ian mengatakan, "boleh kau tolong kami dua Robet kah"? lalu saksi jawab, "tolong apa?" kemudian saudara Ia berkata "tolong carikan sabu-sabu" dan saksi jawab, "tunggulah sebentar, aku hubungi Mirul". lalu saksi tanya kepada Mirul "Rul si Ian minta tolong carikan sabu-sabu, adakah rul sabu-sabu" dan saksi Mirul menjawab, "coba saya tanya dulu, mau ambil yang harga berapa" lalu saksi lanjutkan komunikasi dengan saudara Ian "mau ambil harga berapa" dan dijawab saudara Ian, "harga 400 lah Mun" kemudian saksi tanya lagi kepada saksi Mirul dengan mengatakan, "cari yang 400" lalu dijawab saksi Mirul, "oh iyalah aku hubungi Ismet dulu" dan saudara Ian berkata "uangnya ini, kami antar ke Malinau kah" dan saksi jawab "oh ialah" lalu HP saksi matikan. Lalu sekitar jam 20.36 saudara Ian nelpn lagi dan bertanya. "kamu dimana Mun, kami sudah di Malinau" lalu saksi jawab, "saya masih dimasjid";
- Bahwa setelah itu saudara Ian menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu. Lalu saksi lihat saksi Mirul menghubungi saudara Dilla. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan saudara Dilla bersama saksi Mirul, Terdakwa dan saudara Ian. Lalu saksi melihat saudara Dilla bersama Terdakwa menaiki motor dengan posisi Terdakwa dibonceng saudara Dilla. Tidak lama kemudian saksi lihat saudara Ian dan saksi Mirul kembali ke Seluwing. Sesampainya saksi bersama sudara Ian dan saksi Mirul di Seluwing tidak lama kemudian saudara Robet menelpon saksi dan mengatakan "kesiring kamu, aku sendiri disini gak ada temanku, lama aku nunggu kamu". Kemudian saksi, saudara Ian, Saksi Mirul ke siring menemui saksi Robet. Sesampai disana saksi bertemu saudara Robet,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Mirul menunggu digang siring. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi ditelfon Terdakwa dengan mengatakan, "kau dimana"? lalu saksi jawab" dipelangi" lalu Terdakwa menjawab, "kesinilah kau sama dua temanmu di kedaton" lalu saksi jawab "iyalah saya bertiga kesana". Sesampai di kedaton sekitar pukul 23.15 wita ketika saksi hendak melakukan transaksi dengan Terdakwa, polisi mengamankan saksi dengan barang bukti 2 (dua) poket sabu dan HP Samsung warna putih lalu diamankan di Polres Malinau;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali meminta tolong dengan saksi Mirul untuk beli sabu;
- Bahwa saksi belum pernah beli sabu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membeli sabu di Mansalong Kab. Nunukan;
- Bahwa sabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama;
- Bahwa pada saat itu sabu dibuang oleh Terdakwa dipinggir aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, dan Penuntut Umum berupa 2 (dua) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam dengan nomor imei : 3558940701305 milik tersangka Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail beserta nomor SIM Card 082350246909 didalam Handphone milik Sdr. Riyas Zudah Abdilla Als Dilla Als Abdi Bin Zulkifli, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 081351272613 milik Sdr. Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 358971059918763, nomor lmei 2 : 358971059918771 dan sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 1 : 358771063964781/01, nomor imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 adalah benar barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa, saksi, saksi Hamirul dan saudara Dilla ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi MASJANI Bin MASRUN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mumun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.25 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Kewin Bin Hasan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu yang berada diatas tanah dipinggir jalan yang dibuang terdakwa;
- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan tersebut disaksikan juga oleh Ketua RT. 07 saksi Syukri Bin Ahmad dan saudara Mustakim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Agus di Mansalong harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersam-sama dengan bersama-sama dengan saudara Dilla;
- Bahwa motor Yamaha Vixion adalah milik saudara Dilla kendaraan yang digunakan untuk membeli sabu di Mansalong

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan karena hendak memberikan narkoba jenis sabu pesanan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan tetapi belum sempat bertransaksi Terdakwa dan saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan ditangkap polisi ;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan polisi dari penangkapan terdakwa berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu hendak Terdakwa berikan kepada saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan yang pada saat itu ada dilokasi penangkapan dan 1 (satu) poket lagi milik saudara Dilla yang rencanya akan dipakai bersama ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan aspal ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Agus di Mansalong Nunukan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus rubu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari saudara Yantino Als Ian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah dari saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu ke Mansalong bersama dengan saudara Dilla dengan menaiki motor Yamaha Vixion milik saudara Dilla ;
- Bahwa saudara Dilla membeli narkoba jenis sabu dengan menggadaikan HP milik saudara Dilla ;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Agus, tetapi bukan hanya untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli saja karena ada juga yang Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan narkoba sabu sebelumnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada saksi umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat dan 1 (satu) orang umum lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa narkoba sabu tersebut ;
- Bahwa kaitannya terdakwa dengan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah dengan perkara ini adalah saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, dan Penuntut Umum berupa 2 (dua) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nexcom warna hitam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei : 3558940701305 milik tersangka Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail beserta nomor SIM Card 082350246909 didalam Handphone milik Sdr. Riyas Zudah Abdilla Als Dilla Als Abdi Bin Zulkifli, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor : 081351272613 milik Sdr. Muhamad Ismat Als Ismet Bin Ismail, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 1 : 358771063964781/01, nomor imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 adalah benar barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa, saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan, saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah dan saudara Dilla ditangkap ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- a. 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam dengan nomor Imei : 3558940701305 milik tersangka MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL beserta nomor Sim Card : 082350246909 di dalam Handphone milik Sdr. RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLA Als ABDI Bin ZULKIFLI ;
- c. 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 081351272613 milik Sdr. MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL ;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan nomor sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986 ;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan nomor Imei 1 : 358771063964781/01, nomor Imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726 ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.15 wita di Desa Malinau Kota RT. 07 Kec Malinau Kota Kab. Malinau, saat itu terdakwa ingin menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan dan 1 (satu) poket lagi milik saudara Dilla yang rencanya akan dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu ke Mansalong bersama dengan saudara Dilla dengan menaiki motor Yamaha Vixion milik saudara Dilla ;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari saudara Yantino Als Ian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah dari saksi Shirman S.pd Als Mumun Bin Jan-Jan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Agus di Mansalong Nunukan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus rubu rupiah) ;
- Bahwa saudara Dilla membeli narkoba jenis sabu dengan menggadaikan HP milik saudara Dilla ;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Agus, tetapi bukan hanya untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli saja karena ada juga yang Terdakwa antarkan kepada orang yang memesan narkoba sabu sebelumnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada saksi umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat dan 1 (satu) orang umum lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa narkoba sabu tersebut ;
- Bahwa kaitannya terdakwa dengan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah dengan perkara ini adalah saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut pihak kepolisian belum sempat melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa karena terdakwa langsung menyerahkan barang bukti 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam kertas aluminium foil yang terdakwa selipkan dicelana jeans paha kanan yang terdakwa gunakan Terdakwa ditangkap;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yang lain ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 4420/NNF/2018, tanggal 3 Mei 2018, An. Muhammad Ismat Als Ismet Bin Ismail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 19.18 wita saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan sedang berada di depan masjid Wasiatul Islam Seluwing. Kemudian saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan ditelpon oleh saudara Yantino Als Ian melalui nomor HP saudara Robet dengan mengatakan, “kau dimana” lalu saksi jawab, “di seluwing, kenapa dia?” kemudian saudara Yantino Als Ian mengatakan, “boleh kau tolong kami dua Robet kah”? lalu saksi jawab, “tolong apa?” kemudian saudara Yantino Als Ian berkata “tolong carikan sabu-sabu” dan saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan jawab, “tunggulah sebentar, aku hubungi Mirul”. lalu saksi tanya kepada Mirul “Rul si Ian minta tolong carikan sabu-sabu, adakah rul sabu-sabu” dan saksi Mirul menjawab, “coba saya tanya dulu, mau ambil yang harga berapa” lalu saksi lanjutkan komunikasi dengan saudara Ian “mau ambil harga berapa” dan dijawab saudara Ian, “harga 400 lah Mun” kemudian saksi tanya lagi kepada saksi Mirul dengan mengatakan, “cari yang 400” lalu dijawab saksi Mirul, “oh iyalah aku hubungi Ismet dulu” dan saudara Ian berkata “uangnya ini, kami antar ke Malinau kah” dan saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan jawab “oh iyalah” lalu HP saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan matikan. Lalu sekitar jam 20.36 saudara Yantino Als Ian nelpn lagi dan bertanya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu dimana Mun, kami sudah di Malinau" lalu saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan jawab, "saya masih dimasjid" setelah itu saudara Yantino Als Ian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu. lalu saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan melihat saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah menghubungi saudara Dilla. Tidak lama kemudian saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan bertemu dengan saudara Dilla bersama saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah, Terdakwa dan saudara Yantino Als Ian. lalu saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan melihat saudara Dilla bersama Terdakwa menaiki motor dengan posisi Terdakwa dibonceng saudara Dilla. Tidak lama kemudian saksi lihat saudara Yantino Als Ian dan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah kembali ke Seluwing. Sesampainya saksi bersama saudara Yantino Als Ian dan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah di Seluwing tidak lama kemudian saudara Robet menelpon saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan dan mengatakan "kesiring kamu, aku sendiri disini gak ada temanku, lama aku nunggu kamu". Kemudian saksi, Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan saudara Yantino Als Ian dan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah ke siring menemui saksi Robet. Sesampai disana saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan bertemu saudara Robet, sedangkan saksi Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah menunggu digang siring. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan ditelfon Terdakwa dengan mengatakan, "kau dimana"? lalu saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan jawab" dipelangi" lalu Terdakwa menjawab, "kesinilah kau sama dua temanmu di kedaton" lalu saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan jawab "iyalah saya bertiga kesana". Sesampai di kedaton sekitar pukul 23.15 wita ketika saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama dengan Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Shirman S.Pd Als Mumun Bin Jan-Jan ditangkap oleh pihak kepolisian polres malinau dengan barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan HP Samsung warna putih dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa pula tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan di dalam perkara An. Hamirul Als Mirul Bin Amir Abdullah dan 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam dengan nomor Imei : 3558940701305 milik tersangka MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL beserta nomor Sim Card : 082350246909 di dalam Handphone milik Sdr. RIYAS ZUDAH ABDILLA Als DILLA Als ABDI Bin ZULKIFLI, 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 081351272613 milik Sdr. MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei 1 : 358971059918763, nomor Imei 2 : 358971059918771 dan nomor sim card 1 : 08228907170, nomor sim card 2 : 081350656986, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan nomor Imei 1 : 358771063964781/01, nomor Imei 2 : 358772063964789/01 dengan nomor sim card 1 : 082230552661 dan nomor sim card 2 : 082195756726, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
Dipergunakan di dalam perkara An. HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH ;
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM warna hitam dengan nomor Imei : 3558940701305 milik terdakwa MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta nomor Sim Card : 082350246909 di dalam Handphone milik Sdr.

RIYAS ZUDAH ABDILLAAIs DILLAAIs ABDI Bin ZULKIFLI ;

b) 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 081351272613 milik Sdr.

MUHAMMAD ISMAT Als ISMET Bin ISMAIL ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi.,S.H.